



PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGI 2021 – 2026 KECAMATAN BERUNTUNG BARU



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, Rahmat dan karunia-Nya dan dukungan dari semua staf Kecamatan Beruntung Baru, sehingga penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2021 – 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Beruntung Baru Tahun 2024 tentang **hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**.

Demikian penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan secara akuntabel dan transparan. Semoga Perubahan Kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2021 – 2026 dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Martapura, 17 April 2024

Kecamatan Beruntung Baru



Wahidin Noor, MMPd

Penata TK. I

NIP. 19710815 199506 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I PENDAHULUAN 7

1.1 Latar Belakang..... 7

1.2 Landasan Hukum..... 9

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN 13

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan 13

2.2 Sumber Daya Kecamatan 19

2.2.1 Sumber Daya Manusia..... 19

2.2.2 Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan 20

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan 21

2.3.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan kecamatan 22

2.3.2 Sumber Dana..... 24

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan 26

2.4.1 Kendala..... 26

2.4.2 Peluang..... 26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN 27

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan 27

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 28

3.2.1 Visi..... 28

3.2.2 Misi..... 29

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi 31

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 31

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 33

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 33

4.1.1 Tujuan 33

4.1.2 Sasaran 33

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 35

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 40

6.1 Rencana Program dan Kegiatan 41

6.2 Indikator Kinerja 41

6.3 Kelompok Sasaran 41

6.4 Pendanaan..... 42

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 52

7.1 Indikator Kinerja 52

7.2 Pedoman Transisi 52

BAB VIII PENUTUP 53

LAMPIRAN **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2024 20

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana..... 20

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2016-2021 23

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar 25

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan27

Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026..... 29

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026..... 31

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 34

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2021-2026.....38

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Beruntung BaruTahun 20212026..... 43

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan52

Tabel 7.2 Pedoman Transisi Renstra Kecamatan Beruntung Baru52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....8

Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Kabupaten Banjar..... 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

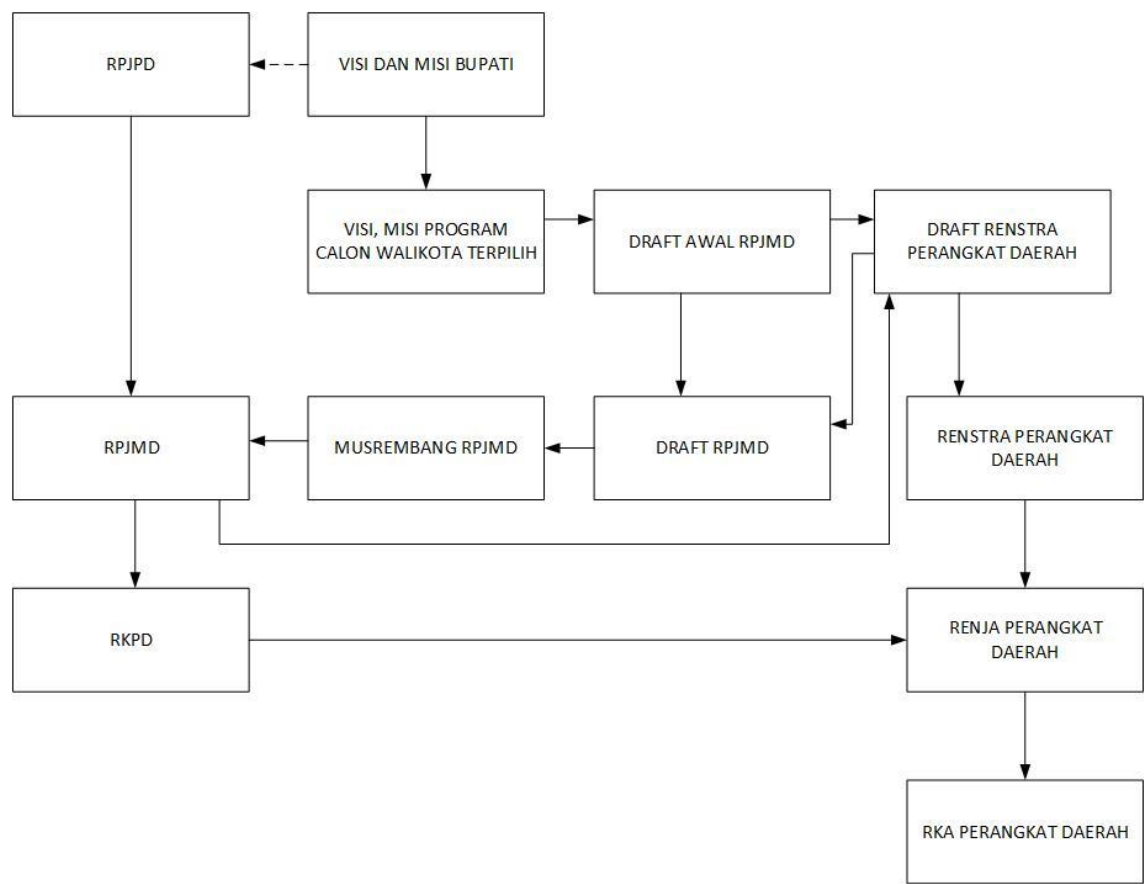
Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk lebih jelasnya hubungan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan Renja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjardapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan ke dua Renstra Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2021–2026 ini disusun dalam rangka menyesuaikan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang **hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.**

Proses penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Beruntung Baru 2021 -2026 Kabupaten Banjar didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar serta sebagai dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.
2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Beruntung Baru
4. Sebagai pedoman bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Beruntung Baru Beruntung Baru Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Beruntung Baru yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar tahun

2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	:	Gambaran Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Beruntung Baru
		2.2 Sumber Daya Kecamatan Beruntung Baru
		2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru
		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananKecamatan Beruntung Baru
BAB III	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Beruntung Baru
		3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsi Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru
		3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Terpilih.
		3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis.
		3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	:	Tujuan, Sasaran
		Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan
BAB V	:	Beruntung Baru
		Strategi dan Arah Kebijakan
		Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Beruntung Baru
BAB VI	:	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
		Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
BAB VII	:	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
		Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : Penutup

Merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2021 -2026

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN Beruntung Baru

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Beruntung Baru

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

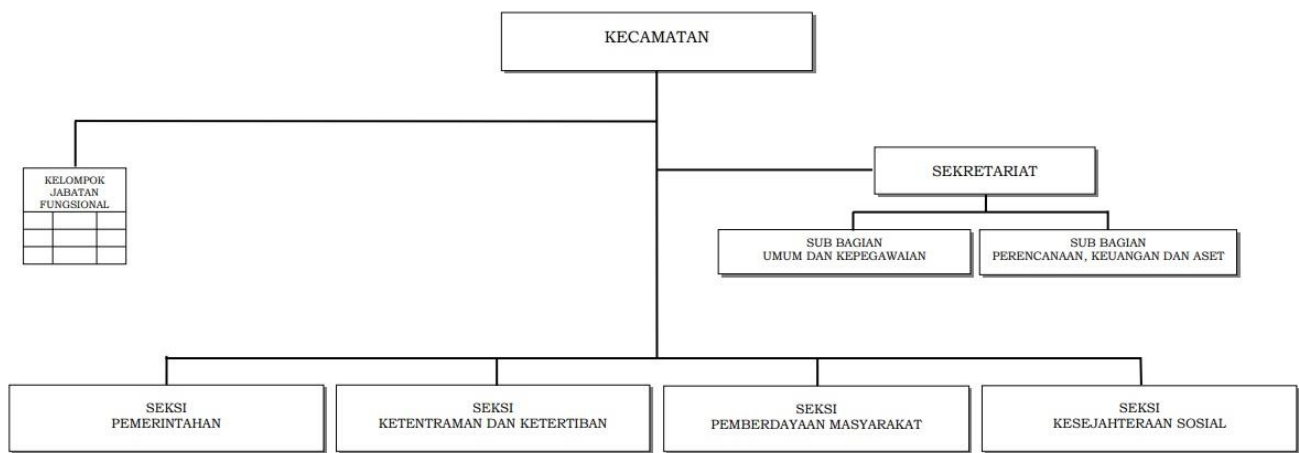
1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Beruntung Baru. Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecaamatan, yang terdiri dari:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN



Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
9. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Sekretaris Camat

1. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
3. menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
4. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
7. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
8. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
9. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
10. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
11. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
12. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
13. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
6. Menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur- unsur di lingkungan Kecamatan;
7. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
8. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
9. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
10. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
12. Menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
13. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
14. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
15. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

c. Seksi Pemerintahan

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;

3. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
5. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
7. melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
8. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
10. membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;
11. melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
6. melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
8. melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
9. menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota

- perlindungan masyarakat;
10. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 11. menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
 12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
 13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
2. pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
4. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
5. pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
6. pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
7. pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
4. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
5. melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
6. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
7. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
 - a. penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
 - c. perpustakaan desa;

- d. bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
 - g. pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
 - h. pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
 - i. penyusunan data profil desa/kelurahan;
 - j. pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
 - k. pembinaan desa miskin/tertinggal;
 - l. penataan ruang kawasan terpadu;
 - m. peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
 - n. identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - o. rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
8. mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
 9. fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
 10. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 12. menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan; dan
 13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Beruntung Baru

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah

menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Beruntung Baru

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2024

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN					JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	
1	Camat			1			1				1				1
2	Sekretaris			1	1	1						1			1
3	Kasi Pemerintahan				1		1					1			1
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat				1		1					1			1
5	Kasi Kesejahteraan Sosial				-		-				-				0
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban				1		1					1			1
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				1		1					1			1
8	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset				1		1						1		1
9	Pelaksana						1	4						5	5
10	Fungsional						-						-		0
11	Tenaga Kontrak											3		1	4
	Jumlah	0	0	2	6	1	7	4	0	0	1	8	1	6	16

2.2.2 Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Beruntung Baru

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana

Prasarana Kecamatan Beruntung Baru

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Gedung Kantor	1 unit
2.	Aula Pertemuan	1 unit

3.	Rumah Dinas Camat	1 unit
----	-------------------	--------

Sarana Kecamatan Beruntung Baru

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	AC Split	4	Baik	-	-
2	Kursi Tunggu	2	Baik	-	-
3	Kursi Rapat	80	Baik	-	-
4	Filling Besi 3 Pintu	3	Baik	-	-
5	Filling Besi 4 Pintu	3	Baik	-	-
6	Kipas Angin	10	Baik	-	-
7	Komputer PC	8	Baik	-	-
8	Kursi kerja karyawan	13	Baik	-	-
9	Handy Talky	2	Baik	-	-
10	Laptop/Note Book	5	Baik	-	-
11	Lemari Arsip	7	Baik	-	-
12	Lemari Es	1	Baik	-	-
13	Lemari Kaca	2	Baik	-	-
14	Lemari Kayu	1	Baik	-	-
15	Mesin Penghisap Debu	1	Baik	-	-
16	Sound system	2	Baik	-	-
17	Sepeda Motor	7	Baik	3	-
18	Mobil	2	Baik	-	-
19	TV	1	-	-	Rusak Berat
20	SSB Portable	1	Baik	-	-
21	Meja Kerja Pejabat	8	Baik	-	-
22	Kursi Kerja Pejabat	8	Baik	-	-
23	Printer	7	Baik	-	-

Sumber data : Laporan Rekonsiliasi Kecamatan Beruntung Baru Per 31 Desember 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru

Sesuai tugas dan fungsinya, yaitu pelayanan kepada masyarakat, maka selama kurun waktu tahun 2022-2026 Pemerintah Kecamatan Beruntung Baru telah secara nyata melaksanakan serta pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat di lihat dari nilai capaian SKM berturut – turut sebagai berikut:

1. IKM Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2021 dengan nilai / skor 82.50
2. IKM Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2022 dengan nilai / skor 84.17
3. IKM Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2023 dengan nilai / skor 84,22

- 4. IKM Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2024 dengan nilai / skor
- 5. IKM Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2025 dengan nilai / skor
- 6. IKM Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2026 dengan nilai / skor

2.3.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan kecamatan Beruntung Baru

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2021-2026, Kecamatan Beruntung Baru memberikan pelayanan dalam bidang administrasi, barang dan jasa. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel - Tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2022-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Beruntung Baru				67,98	87,82	89,11	90	90,5	67,98	87,82	89,11	82,50	84,17					

2.3.2 Sumber Dana

Sumber pendanaan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banjar, tidak ada dana lainnya seperti APBN dan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.

Alokasi anggaran kinerja pelayanan dan realisasi serapan anggaran pada Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar

Uraian	Anggaran pada Tahun 2016-2020					Realisasi Anggaran pada Tahun 2016-2020					Capaian Anggaran Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
Belanja Daerah	1.015.065.000	1.480.000.000	1.220.000.000	1.314.102.152	1.286.365.400	920.463.749	1.238.864.887	1.244.520.979	1.231.447.723	932.404.869	90.68%	97.15%	96.62%	93.71%	72.48%
Belanja Tidak Langsung	510.000.000	510.000.000	444.000.000	515.200.000	960.980.000	611.015.000	631.190.000	479.100.000	449.590.363	614.007.864	87.31%	97.19%	93.57%	87.27%	63.89%
Belanja Langsung	505.065.000	970.000.000	776.000.000	798.902.152	325.385.400	309.448.749	607.674.887	765.420.979	781.857.360	318.397.005	98.16%	97.10%	98.54%	97.87%	97.52%

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru

Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain adalah:

1. Faktor kemampuan dan jumlah aparatur atau Petugas Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru .yang masih minim menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pelayanan.
2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Beruntung Baru juga sangat mempengaruhi proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Masih rendahnya kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Beruntung Baru sehingga belum terjalin komunikasi yang lancar.
4. Masih adanya jalur birokrasi yang panjang dalam pengurusan dokumen dari Instansi di atasnya sehingga banyak waktu yang tidak dapat dioptimalkan.
5. Sistem Inovasi yang dapat membantu memberikan kemudahan, kelancaran serta efektif dan efisien masih belum ada.

2.4.1 Peluang

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dalam pengembangan pelayanan. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor kesadaran dan disiplin serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat yang dimiliki oleh setiap aparatur/petugas pelayanan di Kecamatan Beruntung Baru sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna pelayanan
- 2) Pemahaman aparatur/petugas pelayanan Kecamatan Beruntung Baru yang cukup baik terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dijalankan sehingga menghasilkan pelayanan yang baik dan amanah
- 3) Petugas pelayanan dan aparatur Kecamatan Beruntung Baru sudah memahami cukup baik terhadap tugas dan tanggung jawab serta adanya kerjasama yang baik antar bidang sehingga dapat menciptakan pelayanan yang baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN Beruntung Baru

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Beruntung Baru

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kabupaten Banjar dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan *Beruntung Baru*

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum optimal	Pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan belum optimal
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum belum optimal	Pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan belum optimal.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan belum optimal	Pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan belum optimal
			Pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan belum optimal
		Koordinasi dan Fasilitasi	Pengelolaan Data Penyelenggaraan

		Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan belum optimal	Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan belum optimal.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Beruntung Baru yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar .

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021- 2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang

diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN
MAJU	- o Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang. - o Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau <i>Human Development</i>
MANDIRI	- o Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. - o Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. - o Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
AGAMIS	Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di

Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Beruntung Baru. Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021 - 2026, secara umum Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar mendukung pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dalam RPJMD 2021-2026 yakni **“4. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.”**

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan 4.1: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokras. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 4 sasaran, dimana Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar mendukung sasaran 4.1.2 yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran 4.1.2 tersebut terdapat 1 strategi, yaitu Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat (strategi 4.2 RPJMD) .

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN
Misi 4: Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dah efektif	Terwujudnya Birokrasi yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Kewilayahan

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan . Beruntung Baru Kabupaten yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor - faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar antara lain:

1. Belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, maka untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan SDM.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yang dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Renstra, penentuan isu-isu strategis

Sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.

Isu-Isu Strategi di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar yaitu Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang meliputi :

1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Ke Kecamatan
2. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Kecamatan

3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
5. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Teselenggaranya reformasi dalam pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan definisi operasional sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara. Formulasinya adalah $(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$. (Rujukan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat)

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat		84	85	86	87	88,31
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan	70	77	90	90	90

Sumber data : RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan maupun sub kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Beruntung Baru, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sasaran yang akan diwujudkan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu : Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis.			
Misi : Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik , Bersih dan Efektif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.
		3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait .
		4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan	Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan

		Kebencanaan di Kecamatan	pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan
		5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
		6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Sumber Data : Diolah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menginformasikan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program dan rencana subkegiatan untuk setiap kegiatan, lengkap dengan indikatornya. Pemilihan program dan kegiatan maupun subkegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selain hal tersebut di atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu penyediaan sumber-sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang **hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**, dimana Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar masuk dalam Unsur Kewilayahan yang mengampu Bidang Urusan Pemerintahan telah menyusun Program/Kegiatan/SubKegiatan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur

Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Bajar tahun 2021- 2026.

6.4 Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.

Adanya perubahan indikator sub kegiatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang **hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah** menyebabkan perubahan pada matriks Renstra. Selengkapnya terkait dengan program dan kegiatan maupun subkegiatan pada Renstra Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Target pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	4						5	-6			-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Nilai		84	2,738,447,285	85	2,259,364,242	86	2,562,120,331	87	3,740,756,636	88.31	3,192,932,636	88.31	3,577,772,636			
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan							Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai		70	2,738,447,285	74	2,259,364,242	90	2,562,120,331	90	3,740,756,636	90	3,192,932,636	90	3,192,932,636	CAMAT		
		7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	Nilai		73	2,546,759,785	74	2,047,074,742	82	2,287,443,691	82	3,407,526,235.725	82	2,859,702,235.725	82	2,859,702,235.725	SEKCAM		
		7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase		100%	3,150,000	100	5,594,000	100	5,055,000	100	5,400,000	100	5,400,000	100	5,400,000	KASUBBAG REKEU DAN ASET		
		7	1	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6	270,000	13	3,619,000	15	3,285,000	10	904,000	10	904,000	2	904,000			
		7	1	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	375,000	-	-	-	-	1	700,000	1	700,000	1	700,000			
		7	1	1	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	75,000	-	-	-	-	1	216,000	1	216,000	1	216,000			

		7	1	1	2.01	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen		1	450,000	-	-	-	-	1	400,000	1	400,000	1	400,000		
		7	1	1	2.01	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen		1	750,000	-	-	-	-	1	400,000	1	400,000	1	400,000		
		7	1	1	2.01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		3	750,000	-	-	-	-	1	700,000	1	700,000	1	700,000		
		7	1	1	2.01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		3	480,000	21	1,975,000	17	1,770,000	17	2,080,000	17	2,080,000	17	2,080,000		
		7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase		100%	2,222,647,285	100%	1,722,014,642	100%	1,824,857,291	100%	1,996,368,618	100%	1,996,368,618	100%	1,996,368,618	KASUBBAG REKEU DAN ASET	
		7	1	1	2.02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		15	2,188,447,285	15	1,678,964,242	34	1,781,696,291	16	1,953,128,618	16	1,953,128,618	16	1,953,128,618		
		7	1	1	2.02	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Dokumen		2	34,200,000	2	42,640,000	39	42,690,000	39	42,640,000	39	42,640,000	39	42,640,000		
		7	1	1	2.02	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	1	472,500	1	410,400	1	471,000	1	600,000	1	600,000	1	600,000		
		7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun			100%	9,405,000	100%	360,000	100%	363,000	100%	452,000	100%	452,000	100%	452,000	KASUBBAG REKEU DAN ASET	

		7	1	1	2.03	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	405,000	2	360,000	4	363,000	4	452,000	4	452,000	4	452,000		
		7	1	1	2.03	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Presentase	-	100%	10,300,000	100%	700,000	100%	30,700,000	100%	31,400,000	100%	61,400,000	100%	61,400,000	KASUBBAG UMPEG	
		7	1	1	2.05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	30,000,000	1	30,000,000		
		7	1	1	2.05	000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	1	300,000	1	700,000	1	700,000	2	1,400,000	2	1,400,000	2	1,400,000		
		7	1	1	2.05	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang		1	10,000,000	0	0	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000		
		7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase		100%	76,832,700	100%	85,560,100	100%	139,484,400	100%	143,892,100	100%	143,892,100	100%	143,892,100	KASUBBAG UMPEG	
		7	1	1	2.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	7,693,100	1	1,710,000	9	4,805,500	4	4,992,400	4	4,992,400	4	4,992,400		
		7	1	1	2.06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	2,100,000	1	10,303,000	4	11,629,900	4	11,999,900	4	11,999,900	4	11,999,900		
		7	1	1	2.06	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	977,800	1	747,100	4	1,389,000	4	1,499,800	12	1,499,800	12	1,499,800		
		7	1	1	2.06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	62,920,000	1	72,800,000	12	121,660,000	12	125,400,000	12	125,400,000	12	125,400,000		

		7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah			100%	3,356,000	100%	5,581,000	100%	61,527,000	100%	496,705,000	100%	68,881,000	100%	68,881,000	KASUBBAG UMPEG	
		7	1	1	2.07	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0	-	0	0	0	0	2	444,360,000	1	27,180,000	1	27,180,000		
		7	1	1	2.07	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1	1,762,000	0	0	3	5,553,000	3	10,644,000	0	0	0	0		
		7	1	1	2.07	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	1,594,000	2	5,581,000	7	55,974,000	7	41,701,000	7	41,701,000	7	41,701,000		
		7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	139,332,000	100%	152,572,000	100%	139,287,000	100%	144,636,518	100%	144,636,518	100%	144,636,518	KASUBBAG UMPEG	
		7	1	1	2.08	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7	1	1	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	17,972,000	1	18,372,000	12	9,487,000	12	10,000,518	12	10,000,518	12	10,000,518		
		7	1	1	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	120,360,000	1	134,200,000	12	129,800,000	12	134,636,000	12	134,636,000	12	134,636,000		
		7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah			100%	81,264,300	100%	74,693,000	100%	86,170,000	100%	588,672,000	100%	438,672,000	100%	438,672,000	KASUBBAG UMPEG	
		7	1	1	2.09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		8	63,444,300	8	63,443,000	8	60,980,000	10	129,740,000	10	129,740,000	10	129,740,000		
		7	1	1	2.09	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		3	5,820,000	3	4,590,000	11	7,430,000	12	8,932,000	12	8,932,000	12	8,932,000		

		7	1	1	2.09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	12,000,000	1	6,660,000	1	17,760,000	1	450,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000		
		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		NA	100%	15,274,600	100%	16,433,000	100%	35,309,000	100%	39,151,000	100%	39,151,000	100%	39,151,000	KASI KESSOS	
		7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100%	1,926,000	100%	16,433,000	100%	35,309,000	100%	39,151,000	100%	39,151,000	100%	39,151,000	KASI KESSOS	
		7	1	2	2.02	000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	1	1,926,000	5	16,433,000	7	35,309,000	8	39,151,000	8	39,151,000	8	39,151,000		
		7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana			100%	13,348,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7	1	2	2.04	000 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		4	13,348,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		NA	100%	44,878,900	100%	34,145,500	100%	43,583,640	100%	94,702,000	100%	94,702,000	100%	94,702,000	KASI PM	
		7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana			100%	44,878,900	100%	34,145,500	100%	43,583,640	100%	94,702,000	100%	94,702,000	100%	94,702,000	KASI PM	

		7	1	3	2.01	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat		6	7,753,400	6	6,354,000	6	7,163,000	6	18,078,000	6	18,078,000	6	18,078,000		
		7	1	3	2.01	000 3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		2	37,125,500	3	27,791,500	3	36,420,640	7	76,624,000	7	76,624,000	7	76,624,000		
		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		NA	100%	9,105,200	100%	5,334,000	100%	16,125,000	100%	19,606,000	100%	19,606,000	100%	19,606,000	KASI TRANTIB	
		7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			100%	6,234,000	100%	3,127,000	100%	12,968,000	100%	16,133,000	100%	16,133,000	100%	16,133,000	KASI TRANTIB	
		7	1	4	2.01	000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	4,182,400	1	3,127,000	2	10,161,000	3	13,033,000	3	13,033,000	3	13,033,000		
		7	1	4	2.01	000 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		1	2,051,600	0	0	1	2,807,000	1	3,100,000	1	3,100,000	1	3,100,000		
		7	1	4	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi			100%	2,871,200	100%	2,207,000	100%	3,157,000	100%	3,473,000	100%	3,473,000	100%	3,473,000	KASI TRANTIB	

		7	1	4	2.02	000 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		1	2,871,200	1	2,207,000	1	3,157,000	1	3,473,000	1	3,473,000	1	3,473,000		
		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	NA	100%	102,584,000	100%	138,198,000	100%	159,553,000	100%	161,159,400	100%	161,159,400	100%	161,159,400			
		7	1	5	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi		100%	102,584,000	100%	138,198,000	100%	159,553,000	100%	161,159,400	100%	161,159,400	100%	161,159,400			
		7	1	5	2.01	000 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	80	30,563,200	75	32,009,000	90	33,164,000	90	33,164,000	90	33,164,000	90	33,164,000	KASI PEM		
		7	1	5	2.01	000 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	72,020,800	3	75,012,000	3	88,012,000	3	96,840,000	3	96,840,000	3	96,840,000	KASI KESSOS		
		7	1	5	2.01	000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	NA	NA	1	31,177,000	1	38,377,000	1	31,155,400	1	31,155,400	1	31,155,400	KASI PEM		

		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		NA	100%	19,844,800	100%	18,179,000	100%	20,106,000	100%	18,612,000	100%	18,612,000	100%	18,612,000		
		7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	19,844,800	100%	18,179,000	100%	20,106,000	100%	18,612,000	100%	18,612,000	100%	18,612,000		
		7	1	6	2.01	000 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		1	2,891,200	1	2,977,000	1	4,634,000	2	3,327,000	2	3,327,000	2	3,327,000		
		7	1	6	2.01	000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		1	4,242,400	2	4,634,000	2	3,327,000	2	5,977,000	2	5,977,000	2	5,977,000		
		7	1	6	2.01	000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		2	4,362,400	2	2,777,000	1	2,777,000	1	2,377,000	1	2,377,000	1	2,377,000		
		7	1	6	2.01	000 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	-	1	1,351,200	-	-	1	1,577,000	1	1,577,000	1	1,577,000	1	1,577,000		
		7	1	6	2.01	000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		1	3,475,200	2	4,734,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

		7	1	6	2.01	000 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen		2	3,522,400	-	-	2	4,734,000	3	5,354,000	3	5,354,000	3	5,354,000		
		7	1	6	2.01	001 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen		NA	NA	1	3,057,000	1	3,057,000	-	-	-	-	-	-		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Bajar dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar disajikan pada tabel 7.1, dibawah ini :

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Beruntung Baru

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	NA	70	74	90	90	90	90

Sumber data : Data di olah

7.2 Pedoman Transisi

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen rencana strategis Kecamatan Beruntung Baru Pada dokumen perencanaan jangka menengah di akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Banjar masa bakti 2021-2026, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 disusun rancangan program indikatif sebagai berikut:

Tabel 7.2 Pedoman Transisi Renstra Kecamatan Beruntung Baru

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Evaluasi Nilai Kecamatan

BAB VIII

PENUTUP

Demikian penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2016, sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi, didalam mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021-2026.

Selanjutnya perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Beruntung Baru dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2021 - 2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, perubahan Rencana Strategis Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Beruntung Baru

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam dokumen perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi pedoman untuk seluruh aparatur di Kecamatan dalam penyusunan program dan kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka ikut mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis.

Martapura, 17 April 2024

Kepala Kecamatan Beruntung Baru



Wahidin Noor, MMPd

Penata TK. I

NIP. 19710815 199506 1 001

